

WALIKOTA BOGOR

Bogor, <u>7 April 2020</u> 13 Sya'ban 1441 H

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

- Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor
- Kepala Sekolah PAUD/TK/RA
- Kepala Sekolah SD/MI
- Kepala Sekolah SMP/MTs
- Kepala Sekolah SMA/SMK/MA
- 8. Kepala Sekolah Luar Biasa
- Kepala/Ketua Lembaga Pendidikan Non Formal di

BOGOR

SURAT EDARAN Nomor: 061 / 1334 - Umum

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BELAJAR DI RUMAH BAGI PESERTA DIDIK PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DI KOTA BOGOR

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia dan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 900.45-214 Tahun 2020 tentang Wabah Penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan semakin meningkatnya masyarakat yang terpapar virus COVID-19, dengan ini Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB dan Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Bogor mulai tanggal 13 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana penyebaran COVID-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WAKIL WALI KOTA BOGOR

DEDLE A. RACHIM

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bogor;

- Sekretaris Daerah kota Bogor;
- Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor;
- Ketua BMPS Kota Bogor;
- 5. Ketua PGRI Kota Bogor.

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor - 16121 Telepon (0251) 8321075 Fax. (0251) 8326530 Website: www.kotabogor.go.id